

E-MAIL/WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL KPU KABUPATEN BUTON

Kpt 06/HK.03.1-Kpt/7404/KPU-Kab/III/2021 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG EMAIL, WEBSITE DAN AKUN MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON.

ABSTRAK :

- Dalam rangka pelayanan public dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi public dilingkungan Komis Pemilihan Umum maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Buton tentang Email, Website dan Akun media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 14 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Email, Website dan Akun media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Maret 2021.

- Lamp 0 Hlm.